



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ali Baba Alias Baba Bin Sultan;**
2. Tempat lahir : Karossa;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/10 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh A. Toba, S.H., dan Andi Setiawan Toba, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat, beralamat di Jalan Poros Graha Nusa Nomor 27, Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Hakim tanggal 5 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Baba Als. Baba bin Sultan Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna biru, nomor Polisi DC 3385 AI (milik korban).
 - 1 (satu) buah helm merk Honda Scoopy warna hitam (milik korban).
 - 2 (dua) buah Idecard PERS dengan nama Demas Laira.
 - 1 (satu) buah dompet (milik korban) yang berisikan :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Demas Laira.
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama Demas Laira.

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu LPTM atas nama Demas Laira.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5307 9520 3132 0394.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 5221 8430 3624 3454.
- 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA nomor 5576 9200 3698 1878.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI 5264 2300 7025 6774.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013 0110 5022 1158
- 1 (satu) buah kartu Alfa midi nomor 9990 0202 8360 6726.
- 1 (satu) buah STNK motor atas nama Demas Laira.
- Uang tunai senilai Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).
- Pakaian yang digunakan korban :
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam polos.
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan New Reporter Wartawan
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan YRFI Makassar (Yamaha Riders Federation Indonesia).
 - 1 (satu) switer warna hitam.
 - 1 (satu) buah pelindung angin Merk Top Gear warna hitam.
 - 1 (satu) celana jeans warna biru
 - 1 (satu) buah sepatu merk OGARDO warna hitam dengan no. 40 (di duga milik pelaku)
- Dikembalikan kepada keluarga korban DEMAS LAIRA
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Vino warna hitam nomor polisi DC 2889 FP.
Dikembalikan kepada
 - 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vino warna ungu tanpa nomor Polisi
Dikembalikan kepada ALI BABA Als BABA BIN SULTAN.
 - 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor Polisi.
Dikembalikan kepada SYAMSUL ALS ANCU BIN SULTAN
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat Streey warna hitam No. Pol DC 5108 FT.
Dikembalikan kepada MUHAMMAD DONI KUSUMA Als DONI BIN NASIR
 - 1 (satu) lembar baju gamis warna hitam.
 - 1 (satu) lembar jilbab warna kuning.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna merah.
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Fino warna merah dengan nomor Polisi DC 4942 FR.

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada KARTINA Als TINA BINTI SULTAN

- 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu sekitar 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa telah berbicara jujur dalam proses persidangan dan berperilaku sopan sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa ALI BABA Als BABA BIN SULTAN Bersama saksi MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM BIN TAMRIN, saksi SYAMSUL Alias ANCU BIN SULTAN, saksi MUHAMMAD NAWIR Alias NAWIR BIN MAMMA, saksi MUHAMMAD DONI KUSUMA Als. DONI Bin NASIR, saksi HAERUDDIN Als. ICONG Bin ISMAIL, (Diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di pendakian Jalan poros Topoyo Karosa Dusun Salubijau Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu melakukan kejahatan itu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 23. 00 wita terdakwa ALI BABA bersama dengan Saksi SYAMSUL, Saksi NAWIR, Saksi MUH. DONI KUSUMA Als. DONI, Saksi HAERUDDIN Als. ICONG dan saksi ILHAM sedang berada di salon milik Saksi AMEL yang terletak di Dsn. Antal ili Desa Kambunong Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah sedang duduk – duduk / kumpul – kumpul dan meminum – minuman keras jenis arak bali / cap tikus dan saat mereka berada di salon tersebut, Saksi KARTINA Als. TINA menelpon ke Saksi NAWIR dan kemudian Mengatakan kepada terdakwa ALI BABA dan teman – teman terdakwa ALI BABA yang berada di salon saat itu bahwa Saksi KARTINA Als. TINA ada yang ganggu di jalan, laki – laki, sehingga setelah Saksi NAWIR menerima telpon dari Saksi KARTINA Als. TINA, Saksi SYAMSUL dan Saksi NAWIR keluar dari salon dan berboncengan menuju ke arah salupangkang Kecamatan Topoyo untuk menemui Saksi KARTINA Als. TINA dengan menggunakan motor Saksi SYAMSUL yakni motor Yamaha Vixion warna hitam dan saat Saksi SYAMSUL dan Saksi NAWIR pergi meninggalkan salon, terdakwa ALI BABA bersama dengan Saksi HAERUDDIN Als. ICONG, Saksi DONI dan saksi ILHAM tetap berada di Salon dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kembalilah Saksi SYAMSUL dengan mengendarai motor miliknya dengan kencang terus kearah Karossa dengan mengejar sebuah motor matic N- Max yang di kendarai oleh seorang laki – laki dan tidak lama lagi datang Saksi NAWIR membonceng Saksi KARTINA Als. TINA dan singgah di depan salon, saat Saksi NAWIR dan Saksi KARTINA Als. TINA tiba di depan salon, kemudian Saksi NAWIR teriak dan mengatakan “ AYO MI KEJAR ITU ORANG” dan kemudian Saksi KARTINA Als. TINA masuk kedalam salon dan terdakwa ALI BABA pun keluar bersama dengan saksi ILHAM, Saksi DONI dan Saksi ICONG kemudian pergi ikut mengejar menyusul Saksi NAWIR dan Saksi SYAMSUL dan setibanya terdakwa ALI BABA di pendakian jalan poros Topoyo – Karossa Dsn. Salubijau Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa ALI BABA kemudian merebahkan motor terdakwa ALI BABA dan langsung mendekati Korban Demas Laira yang dalam keadaan duduk di kelilingi oleh Saksi SYAMSUL, Saksi NAWIR, Saksi ICONG dan Saksi DONI dan kemudian terdakwa ALI BABA mencabut senjata tajam jenis badik yang

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ALI BABA selipkan di pinggang terdakwa ALI BABA sambil terdakwa ALI BABA mengatakan “ TAI LASO INI “ dan disitulah terdakwa ALI BABA menusuk Korban DEMAS LAIRA kearah tubuhnya secara berulang – ulang dan kemudian Saksi SYAMSUL memegang terdakwa ALI BABA dan mengatakan kepada terdakwa ALI BABA “ SUDAH – SUDAH “ sambil menarik terdakwa ALI BABA kearah bawah posisi Korban DEMAS LAIRA namun terdakwa ALI BABA tetap merontah sehingga terlepas dan kemudian terdakwa ALI BABA kembali mendekati Korban DEMAS LAIRA yang sudah dalam posisi terlentang di atas jalan aspal dan kembali terdakwa ALI BABA menusuk tubuh Korban DEMAS LAIRA secara berulang – ulang dan setelah itu terdakwa ALI BABA menuju ke motor terdakw ALI BABA dan berboncengan dengan saksi ILHAM pergi meninggalkan Korban DEMAS LAIRA dan kembali ke salon tempat awal mereka berkumpul, dan sesampainya terdakwa ALI BABA di salon, terdakwa ALI BABA kemudian mencuci tangan terdakwa ALI BABA di samping salon, ember tempat air yang mana tangan terdakwa ALI BABA saat itu terdapat darah Korban DEMAS LAIRA dan terdakwa ALI BABA juga langsung mencuci senjata tajam yang terdakwa ALI BABA gunakan untuk menusuk Korban DEMAS LAIRA karena terdapat darah Korban DEMAS LAIRA dan setelah badik tersebut terdakwa ALI BABA cuci terdakwa ALI BABA pun menyapu badik tersebut dengan menggunakan pasir dan setelah terdakwa ALI BABA mencuci tangan dan badik tersebut kemudian masuk kedalam salon dan duduk di dalam salon bersama dengan Saksi KARTINA Als. TINA, Saksi SYAMSUL, Saksi NAWIR, Saksi HAERUDDIN Als. ICONG, Saksi DONI dan saksi ILHAM dan saat terdakwa ALI BABA berada di dalam salon Saksi KARTINA Als. TINA bertanya kepada terdakwa ALI BABA “ Mu apa i itu orang tadi” namun terdakwa ALI BABA hanya tertunduk diam dan sekitar pukul 05.00 wita (dini hari), hari kamis tanggal 20 Agustus 2020 terdakwa ALI BABA pergi meninggalkan salon tersebut bersama dengan Saksi AFRINA Als. RINA dengan menggunakan motor milik Saksi AFRINA Als. RINA terdakwa ALI BABA berboncengan menuju langsung ke kota Palu dan terdakwa ALI BABA tiba di Palu sekitar pukul 18.00 wita hari Mereka tanggal 20 Agustus 2020.

- Bahwa Badik tersebut setelah terdakwa cuci kemudian terdakwa menyimpannya/terdakwa selip di pengalas kaki motor saksi ILHAM dan setelah didalam salon terdakwa mengatakan kepada saksi ILHAM “ saya

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan di alas kakinya motor mu itu badik ku” kemudian saksi ILHAM mengatakan kepada saya “iya”.

- Bahwa terdakwa menusuknya dengan menggunakan badik yang terdakwa bawah karena terdakwa jengkel dan kesal serta emosi karena saat itu korban atas nama DEMAS LAIRA sempat mengganggu kakak kandung terdakwa atas nama saksi KARTINA Als. TINA saat perjalanan dari Topoyo menuju ke Salon tempat terdakwa berkumpul.
- Bahwa saksi HAERUDDIN Als. ICONG berperan ikut mengejar korban DEMAS LAIRA dan saat di TKP terdakwa ikut melakukan penganiayaan terhadap korban DEMAS LAIRA dengan cara memukul korban DEMAS LAIRA pada bagian wajahnya sebanyak 3 (tiga) dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan saat itu wajah korban DEMAS LAIRA mengeluarkan darah pada bagian wajahnya dan juga terdakwa tidak berusaha meleraikan atau menghalangi teman-teman terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban DEMAS LAIRA.
- Bahwa saksi NAWIR berperan ikut mengejar korban DEMAS LAIRA dan kemudian menghadang korban DEMAS LAIRA sehingga korban DEMAS LAIRA berhenti kemudian saksi NAWIR memukul korban DEMAS LAIRA pada bagian wajahnya secara berulang – ulang dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi NAWIR tidak berusaha menghalangi atau meleraikan saat korban DEMAS LAIRA dianiaya.
- Bahwa saksi SYAMSUL juga ikut mengejar korban DEMAS LAIRA dan kemudian memukul korban DEMAS LAIRA secara berulang- ulang pada bagian wajah korban DEMAS LAIRA dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi SYAMSUL tidak berusaha menghalangi dan meleraikan saat korban DEMAS LAIRA dipukuli.
- Bahwa saksi DONI berperan ikut mengejar dan melakukan penganiayaan terhadap korban DEMAS LAIRA dengan cara menendang korban DEMAS LAIRA sebanyak 1 (satu) kali pada bagian tubuh korban DEMAS LAIRA dan saksi HAERUDDIN Als. ICONG tidak ada upaya menghalangi atau meleraikan saat korban DEMAS LAIRA dipukuli.
- Bahwa terdakwa berperan ikut mengejar korban DEMAS LAIRA dan kemudian melakukan penganiayaan/pembunuhan terhadap korban DEMAS LAIRA dengan cara menusuk tubuh korban DEMAS LAIRA secara berulang – ulang dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga korban DEMAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAIRA meninggal dunia dan terdakwa tidak ada upaya menghalangi dan meleraikan saat korban DEMAS LAIRA dianiaya.

- Bahwa saksi ILHAM berperan ikut mengejar korban DEMAS LAIRA dan saksi ILHAM tidak ada upaya menghalangi dan meleraikan saat korban DEMAS LAIRA dianiaya melainkan hanya diam di atas motor dan saksi ILHAM yang membonceng terdakwa ALI BABA.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, korban DEMAS LAIRA mengalami luka berat sesuai dengan visum et repertum No. : 009.3/2748/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Jenazah dibawa oleh Polisi menggunakan mobil Patwal dibungkus menggunakan kantong Jenazah warna orange jenazah menggunakan lima lapis pakaian (baju).
 - Lapisan pertama bagian terluar baju kaos lengan Panjang warna hitam, lapisan ke dua baju lengan Panjang warna hitam, lapisan ketiga pelapis dada tau pelindung dada warna hitam, lapisan ke empat jaket rajut lengan Panjang warna merah hitam, lapisan ke lima baju kaos lengan pendek warna hitam.
 - Jenazah menggunakan dua lapis celana lapisan pertama bagian terluar celana Panjang jenis warna biru, lapisan ke dua celana boxer pendek warna biru. Terdapat uang lima ribu di saku celana kiri.
 - Memar mata kanan, memar pada telinga kanan, luka lecet pada dahi kanan ukuran 4x1 cm, keluar darah pada hidung, bibir atas bagian kiri, luka tusuk pada bahu kiri ukuran 3 cm, luka tusuk dibawah ketiak ukuran 1,5 cm, dibawahnya lagi ukuran 1 cm, luka tusuk di bawah putting susu sebelah kiri ukuran 3x1,5 cm, luka tusuk pada dada kiri ukuran 1,5 cm, luka tusuk pada lengan tangan kiri atas ukuran 3 cm, dan lengan kiri bagian dalam ukuran 2 cm, luka tusuk pada punggung samping kiri ukuran 1,5 cm.
 - Luka tusuk pada lengan tangan kanan bagian dalam ukuran 2 cm
 - Luka tusuk dibawah ketiak kanan ukuran 1 cm
 - Luka tusuk pada lengan tangan kanan ukuran 1cm
 - Luka tusuk pada punggung tangan 2 cm
 - Luka tusuk pada telapak tangan ukuran 1 cm
 - Jumlah tusukan 17 tusuk, jumlah Hecting 32 jahitan.

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Luka tusuk akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian tidak diketahui, perlu dilakukan otopsi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana;

Atau:

Kedua:

----- Bahwa terdakwa ALI BABA Als BABA BIN SULTAN Bersama saksi MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM BIN TAMRIN, saksi SYAMSUL Alias ANCU BIN SULTAN, saksi MUHAMMAD NAWIR Alias NAWIR BIN MAMMA, saksi MUHAMMAD DONI KUSUMA Als. DONI Bin NASIR, saksi HAERUDDIN Als. ICONG Bin ISMAIL, (Diajukan dalam berkas terpisah), pada hari mereka tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di pendakian Jalan poros Topoyo Karosa Dusun Salubijau Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 23. 00 wita terdakwa ALI BABA bersama dengan Saksi SYAMSUL, Saksi NAWIR, Saksi MUH. DONI KUSUMA Als. DONI, Saksi HAERUDDIN Als. ICONG dan saksi ILHAM sedang berada di salon milik Saksi AMEL yang terletak di Dsn. Antal ili Desa Kambunong Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah sedang duduk – duduk / kumpul – kumpul dan meminum – minuman keras jenis arak bali / cap tikus dan saat mereka berada di salon tersebut, Saksi KARTINA Als. TINA menelpon ke Saksi NAWIR dan kemudian Mengatakan kepada terdakwa ALI BABA dan teman – teman terdakwa ALI BABA yang berada di salon saat itu bahwa Saksi KARTINA Als. TINA ada yang ganggui di jalan, laki – laki, sehingga setelah Saksi NAWIR menerima telpon dari Saksi KARTINA Als. TINA, Saksi SYAMSUL dan Saksi NAWIR keluar dari salon dan berboncengan menuju ke arah salupangkang Kecamatan Topoyo untuk menemui Saksi KARTINA Als. TINA dengan menggunakan motor Saksi SYAMSUL yakni motor Yamaha

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam



Vixion warna hitam dan saat Saksi SYAMSUL dan Saksi NAWIR pergi meninggalkan salon, terdakwa ALI BABA bersama dengan Saksi HAERUDDIN Als. ICONG, Saksi DONI dan saksi ILHAM tetap berada di Salon dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kembalilah Saksi SYAMSUL dengan mengendarai motor miliknya dengan kencang terus kearah Karossa dengan mengejar sebuah motor matic N- Max yang di kendarai oleh seorang laki – laki dan tidak lama lagi datang Saksi NAWIR membonceng Saksi KARTINA Als. TINA dan singgah di depan salon, saat Saksi NAWIR dan Saksi KARTINA Als. TINA tiba di depan salon, kemudian Saksi NAWIR teriak dan mengatakan “ AYO MI KEJAR ITU ORANG” dan kemudian Saksi KARTINA Als. TINA masuk kedalam salon dan terdakwa ALI BABA pun keluar bersama dengan saksi ILHAM, Saksi DONI dan Saksi ICONG kemudian pergi ikut mengejar menyusul Saksi NAWIR dan Saksi SYAMSUL dan setibanya terdakwa ALI BABA di pendakian jalan poros Topoyo – Karossa Dsn. Salubijau Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa ALI BABA kemudian merebahkan motor terdakwa ALI BABA dan langsung mendekati Korban Demas Laira yang dalam keadaan duduk di kelilingi oleh Saksi SYAMSUL, Saksi NAWIR, Saksi ICONG dan Saksi DONI dan kemudian terdakwa ALI BABA mencabut senjata tajam jenis badik yang terdakwa ALI BABA selipkan di pinggang terdakwa ALI BABA sambil terdakwa ALI BABA mengatakan “ TAI LASO INI “ dan disitulah terdakwa ALI BABA menusuk Korban DEMAS LAIRA kearah tubuhnya secara berulang – ulang dan kemudian Saksi SYAMSUL memegang terdakwa ALI BABA dan mengatakan kepada terdakwa ALI BABA “ SUDAH – SUDAH “ sambil menarik terdakwa ALI BABA kearah bawah posisi Korban DEMAS LAIRA namun terdakwa ALI BABA tetap merontah sehingga terlepas dan kemudian terdakwa ALI BABA kembali mendekati Korban DEMAS LAIRA yang sudah dalam posisi terlentang di atas jalan aspal dan kembali terdakwa ALI BABA menusuk tubuh Korban DEMAS LAIRA secara berulang – ulang dan setelah itu terdakwa ALI BABA menuju ke motor terdakwa ALI BABA dan berboncengan dengan saksi ILHAM pergi meninggalkan Korban DEMAS LAIRA dan kembali ke salon tempat awal mereka berkumpul, dan sesampainya terdakwa ALI BABA di salon, terdakwa ALI BABA kemudian mencuci tangan terdakwa ALI BABA di samping salon, ember tempat air yang mana tangan terdakwa ALI BABA saat itu terdapat darah Korban DEMAS LAIRA dan terdakwa ALI BABA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga langsung mencuci senjata tajam yang terdakwa ALI BABA gunakan untuk menusuk Korban DEMAS LAIRA karena terdapat darah Korban DEMAS LAIRA dan setelah badik tersebut terdakwa ALI BABA cuci terdakwa ALI BABA pun menyapu badik tersebut dengan menggunakan pasir dan setelah terdakwa ALI BABA mencuci tangan dan badik tersebut kemudian masuk kedalam salon dan duduk di dalam salon bersama dengan Saksi KARTINA Als. TINA, Saksi SYAMSUL, Saksi NAWIR, Saksi HAERUDDIN Als. ICONG, Saksi DONI dan saksi ILHAM dan saat terdakwa ALI BABA berada di dalam salon Saksi KARTINA Als. TINA bertanya kepada terdakwa ALI BABA “ Mu apa i itu orang tadi” namun terdakwa ALI BABA hanya tertunduk diam dan sekitar pukul 05.00 wita (dini hari), hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 terdakwa ALI BABA pergi meninggalkan salon tersebut bersama dengan Saksi AFRINA Als. RINA dengan menggunakan motor milik Saksi AFRINA Als. RINA terdakwa ALI BABA berboncengan menuju langsung ke kota Palu dan terdakwa ALI BABA tiba di Palu sekitar pukul 18.00 wita hari Merekaas tanggal 20 Agustus 2020.

- Bahwa Badik tersebut setelah terdakwa cuci kemudian terdakwa menyimpannya/terdakwa selip di pengalas kaki motor saksi ILHAM dan setelah didalam salon terdakwa mengatakan kepada saksi ILHAM “ saya simpan di alas kakinya motor mu itu badik ku” kemudian saksi ILHAM mengatakan kepada saya “ iya”.
- Bahwa terdakwa menusuknya dengan menggunakan badik yang terdakwa bawah karena terdakwa jengkel dan kesal serta emosi karena saat itu korban atas nama DEMAS LAIRA sempat mengganggu kakak kandung terdakwa atas nama saksi KARTINA Als. TINA saat perjalanan dari Topoyo menuju ke Salon tempat terdakwa berkumpul.
- Bahwa saksi HAERUDDIN Als. ICONG berperan ikut mengejar korban DEMAS LAIRA dan saat di TKP terdakwa ikut melakukan penganiayaan terhadap korban DEMAS LAIRA dengan cara memukul korban DEMAS LAIRA pada bagian wajahnya sebanyak 3 (tiga) dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan saat itu wajah korban DEMAS LAIRA mengeluarkan darah pada bagian wajahnya dan juga terdakwa tidak berusaha meleraikan atau menghalangi teman teman terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban DEMAS LAIRA.
- Bahwa saksi NAWIR berperan ikut mengejar korban DEMAS LAIRA dan kemudian menghadang korban DEMAS LAIRA sehingga korban DEMAS

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAIRA berhenti kemudian saksi NAWIR memukul korban DEMAS LAIRA pada bagian wajahnya secara berulang – ulang dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi NAWIR tidak berusaha menghalangi atau meleraikan saat korban DEMAS LAIRA dianiaya.

- Bahwa saksi SYAMSUL juga ikut mengejar korban DEMAS LAIRA dan kemudian memukul korban DEMAS LAIRA secara berulang- ulang pada bagian wajah korban DEMAS LAIRA dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi SYAMSUL tidak berusaha menghalangi dan meleraikan saat korban DEMAS LAIRA dipukuli.
- Bahwa saksi DONI berperan ikut mengejar dan melakukan penganiayaan terhadap korban DEMAS LAIRA dengan cara menendang korban DEMAS LAIRA sebanyak 1 (satu) kali pada bagian tubuh korban DEMAS LAIRA dan saksi HAERUDDIN Als. ICONG tidak ada upaya menghalangi atau meleraikan saat korban DEMAS LAIRA dipukuli.
- Bahwa terdakwa berperan ikut mengejar korban DEMAS LAIRA dan kemudian melakukan penganiayaan/pembunuhan terhadap korban DEMAS LAIRA dengan cara menusuk tubuh korban DEMAS LAIRA secara berulang – ulang dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga korban DEMAS LAIRA meninggal dunia dan terdakwa tidak ada upaya menghalangi dan meleraikan saat korban DEMAS LAIRA dianiaya.
- Bahwa saksi ILHAM berperan ikut mengejar korban DEMAS LAIRA dan saksi ILHAM tidak ada upaya menghalangi dan meleraikan saat korban DEMAS LAIRA dianiaya melainkan hanya diam di atas motor dan saksi ILHAM yang membonceng terdakwa ALI BABA.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, korban DEMAS LAIRA mengalami luka berat sesuai dengan visum et repertum No. : 009.3/2748/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Jenazah dibawa oleh Polisi menggunakan mobil Patwal dibungkus menggunakan kantong Jenazah warna orange jenazah menggunakan lima lapis pakaian (baju).
 - Lapisan pertama bagian terluar baju kaos lengan Panjang warna hitam, lapisan ke dua baju lengan Panjang warna hitam, lapisan ketiga pelapis dada tau pelindung dada warna hitam, lapisan ke empat jaket



rajut lengan Panjang warna merah hitam, lapis ke lima baju kaos lengan pendek warna hitam.

- Jenazah menggunakan dua lapis celana lapisan pertama bagian terluar celana Panjang jenis warna biru, lapisan ke dua celana boxer pendek warna biru. Terdapat uang lima ribu disaku celana kiri.
- Memar mata kanan, memar pada telinga kanan, luka lecet pada dahi kanan ukuran 4x1 cm, keluar darah pada hidung, bibir atas bagian kiri, luka tusuk pada bahu kiri ukuran 3 cm, luka tusuk dibawah ketiak ukuran 1,5 cm, dibawahnya lagi ukuran 1 cm, luka tusuk di bawah putting susu sebelah kiri ukuran 3x1,5 cm, luka tusuk pada dada kiri ukuran 1,5 cm, luka tusuk pada lengan tangan kiri atas ukuran 3 cm, dan lengan kiri bagian dalam ukuran 2 cm, luka tusuk pada punggung samping kiri ukuran 1,5 cm.
- Luka tusuk pada lengan tangan kanan bagian dalam ukuran 2 cm
- Luka tusuk dibawah ketiak kanan ukuran 1 cm
- Luka tusuk pada lengan tangan kanan ukuran 1cm
- Luka tusuk pada punggung tangan 2 cm
- Luka tusuk pada telapak tangan ukuran 1 cm
- Jumlah tusukan 17 tusuk, jumlah Hecting 32 jahitan.

Kesimpulan : Luka tusuk akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian tidak diketahui, perlu dilakukan otopsi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana;

Atau:

Ketiga:

----- Bahwa terdakwa ALI BABA Als BABA BIN SULTAN, pada hari merekas tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di pendakian Jalan poros Topoyo Karosa Dusun Salubijau Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran Panjang 23 cm dan lebar 2 cm gagang dan sarung terbuat dari kayu warn hitam". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya tujuan terdakwa mau memukul korban namun setelah sampai di TKP terdakwa melihat korban dan langsung terdakwa tidak terkontrol dan langsung terdakwa menusuknya sehingga tujuan terdakwa memang saat itu untuk membunuh korban yang mana terdakwa lakukan saat menusuk korban secara berulang kali dan bahkan saat korban sudah terlentang di atas jalan aspal terdakwa pun kembali menusuk korban pada bagian tubuhnya secara berulang – ulang.
 - Bahwa terdakwa menusuknya dengan menggunakan badik yang terdakwa bawa karena terdakwa jengkel dan kesal serta emosi karena saat itu korban atas nama DEMAS LAIRA sempat mengganggu kakak kandung terdakwa atas nama saksi KARTINA Als. TINA saat perjalanan dari Topoyo menuju ke Salon tempat terdakwa berkumpul.
 - Bahwa terdakwa dengan sadar membawa badik tersebut untuk membunuh korban DEMAS LAIRA.
 - Bahwa Badik tersebut warna hitam kecoklatan panjangnya sekitar satu jengkal tangan terdakwa yang mana sarung dan gagangnya terbuat dari kayu dan besi badik tersebut warna coklat dan karatan.
- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) uu Drt No.12 tahun 1951 LN. 78;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Barnabas, T.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa di jalan poros Topoyo-Karossa Dusun Salubijau Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, korban Demas Laira ditemukan meninggal dunia;
 - Bahwa saksi diberitahukan oleh Bapak Person pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 06.00 WITA;
 - Bahwa Demas Laira meninggal diduga dianiaya oleh orang yang tidak diketahui dikarenakan dibeberapa tubuh korban terdapat luka tusuk yang diduga diakibatkan oleh benda tajam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui posisi Demas Laira sebelum meninggal dunia;
 - Bahwa yang saksi mendengar dari pembicaraan keluarga jika Demas Laira memiliki permasalahan dengan teman dekatnya yakni Sakaria terkait masalah rumah tangga;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali motor milik Demas Laira;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Demas Laira;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Bongga Alias Ambe Tasik Bin Langi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa di jalan poros Topoyo-Karossa Dusun Salubijau Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, korban Demas Laira ditemukan meninggal dunia;
- Bahwa saksi di sampaikan oleh Bapak Person pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 06.00 WITA;
- Bahwa Demas Laira meninggal diduga dianiaya oleh orang yang tidak diketahui dikarenakan dibeberapa tubuh korban terdapat luka tusuk yang diduga diakibatkan oleh benda tajam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi Demas Laira sebelum meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi mendengar dari pembicaraan keluarga jika Demas Laira memiliki permasalahan dengan teman dekatnya yakni Sakaria terkait masalah rumah tangga;
- Bahwa saksi mengenali motor milik Demas Laira;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap Demas Laira;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Oktavianus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di jalan poros Topoyo-Karossa Dusun Salubijau Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, korban Demas Laira ditemukan keadaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi mendengar dari Bapak Person pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 06.00 WITA;
- Bahwa Demas Laira meninggal diduga dianiaya oleh orang yang tidak diketahui dikarenakan dibeberapa tubuh korban terdapat luka tusuk yang diduga diakibatkan oleh benda tajam;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi Demas Laira sebelum meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi mendengar dari pembicaraan keluarga jika Demas Laira memiliki permasalahan dengan teman dekatnya yakni Sakaria terkait masalah rumah tangga;
- Bahwa saksi mengenali motor milik Demas Laira;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap Demas Laira;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Kartina alias Tina Binti Sultan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di pendakian Jalan poros Topoyo Karosa Dusun Salubijau Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, terjadi pembunuhan terhadap Demas Laira;
- Bahwa saksi sebelumnya berada di kantor saksi yakni koperasi simpan pinjam Multi Karya di jalan Sekoci Lr. 03 Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, saksi menerima telepon dari Sukriani mengenai terdakwa Ali Baba;
- Bahwa saksi menelpon terdakwa Ali Baba dan Sukriani namun tidak aktif, dan kemudian saksi menelpon saksi Nawir menanyakan keberadaan saksi terdakwa Ali Baba;
- Bahwa kemudian saksi kerumah saksi Nawir yang beralamat di Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dengan mengendarai motor milik saksi dengan merk Yamaha Vino warna merah dengan nomor Polisi DC 4942 FR;
- Bahwa saat tiba di Desa Tabolang dekat mesjid sebelum lorong masuk ke rumah saksi Nawir, saksi singgah di pinggir jalan dan kemudian menelpon saksi Nawir memberitahukan saksi sedang di Antalili;
- Bahwa kemudian saksi berangkat menggunakan motor menuju ke Antalili;
- Bahwa saat saksi tiba di jembatan Jennetallasa di Dusun Jennetallasa Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, setelah tikungan jembatan dari arah belakang datang seorang laki-laki mengendarai motor matic N-Max dan mendekat kesaksi, sambil

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengemudi motor berjalan dan bertanya kepada saksi tentang lokasi Topoyo;

- Bahwa saksi pun tetap jalan terus, namun orang tersebut tetap mengikuti saksi, dan saat saksi tiba di penurunan yang bertikung sebelum Puskesmas Salupangkang, pengendara motor tersebut memepet saksi dan menarik Jilbab saksi dengan menggunakan tangannya dan saat itu saksi terjatuh dengan posisi motor miring namun saksi tetap berada di atas motor dan setelah itu saksi kembali jalan dan orang tersebut tetap mengikuti saksi dan saat tiba di Desa Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah saksi singgah di pinggir jalan dekat bengkel motor dan kemudian orang yang mengikuti saksi tersebut terus laju kedepan dan saksi menelpon saksi Nawir untuk datang ketempat saksi;
- Bahwa setelah itu saksi dari Desa Bambamanurung kembali jalan menggunakan motor saksi seorang diri menuju ke Antalili dan saat saksi tiba di Desa Kambunong, orang yang tadi mengikuti saksi muncul lagi dari arah depan dan setelah melewati saksi kemudian orang tersebut balik lagi dan kembali mengikuti saksi dari belakang dan saat berada di Desa Kambunong pendakian sebelum penampungan air warna biru orang tersebut kembali mendekati saksi untuk berhenti;
- Bahwa saksi tetap terus jalan, kemudian orang tersebut tetap mengikuti saksi dari belakang dan bahkan mendahului saksi, namun saksi terus laju sehingga saksi di depan orang tersebut dan sesampainya saksi di Dusun Antalili setelah kafe Antalili sebelum jembatan Antalili di depan kios sebelah kanan, saksi singgah di depan kios tersebut dan saksi turun untuk membeli air mineral dan saksi meminum dan mencuci muka saksi;
- Bahwa kemudian saksi Nawir dan saksi Syamsul datang dari arah Karossa berboncengan dengan menggunakan motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi Syamsul dan kemudian singgah dan mengatakan siapa yang mengganggu saksi;
- Bahwa kemudian saksi Syamsul dan saksi Nawir mendekati orang tersebut, namun orang tersebut berbalik arah menuju kearah Topoyo dengan kencang kemudian saksi Syamsul berboncengan dengan saksi Nawir mengejar orang tersebut, dan kurang lebih 1 (satu) menit orang tersebut yang tadinya mengejar saksi kembali kearah Karossa dengan kecepatan tinggi di ikuti dengan saksi Syamsul dan saksi Nawir yang berjarak sekitar 5 (lima) meter, namun saat itu saksi Nawir lompat dari



motor dan saksi Syamsul tetap terus mengejar orang tersebut, kemudian saksi Nawir membonceng saksi dengan menggunakan motor saksi ke aras Karossa dengan kecepatan laju/kencang dan saksi sempat mengatakan "jangan membalap";

- Bahwa saat saksi tiba bersama saksi Nawir di Salon, saksi langsung masuk kedalam salon, selanjutnya saksi Nawir ikut mengejar dan menyusul saksi Syamsul dengan menggunakan motor milik saksi dan saat saksi masuk kedalam salon, di dalam salon tersebut ada saksi Ali Baba dan saksi Ilham langsung keluar dan menggunakan motor matic yang saksi tidak tahu ciri cirinya langsung menyusul saksi Nawir dan saksi Syamsul dengan kecepatan tinggi dan saat itu saksi tetap berada di salon bersama dengan Rina dan 2 (dua) orang perempuan lainnya;
- Bahwa pada pukul 01.00 WITA, saksi Nawir dating menggunakan motor saksi dan langsung masuk kedalam salon dan saksi pun bertanya kepada saksi Nawir mengenai keberadaan orang tersebut lalu dijawab oleh saksi Nawir pokoknya aman;
- Bahwa kemudian datang terdakwa Ali Baba dan saksi Ilham masuk ke dalam salon dan datang juga dua orang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya masuk kedalam salon dan kemudian saksi bertanya namun tidak dijawab oleh terdakwa Ali Baba dan saksi Syamsul;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA, saksi melihat dan mendengar dari Facebook Perempuan yang bersama saksi di dalam salon yang mana Perempuan tersebut melihat difacebook ada orang meninggal di pinggir jalan dan saksi langsung bertanya kepada saksi Nawir, saksi Syamsul dan terdakwa Ali Baba namun saksi hanya disuruh diam;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WITA saksi pulang menuju ke Topoyo dengan menggunakan motor saksi dan juga ikut saksi Nawir dari belakang menggunakan motor lain menemani saksi sampai di Desa Tabolang dan setelah sampai di jalan lorong masuk rumah saksi Nawir, saksi terus menuju ke Desa Topoyo (kantor saksi) dan saksi Nawir masuk kedalam lorong jalan menuju kerumahnya dan sekitar pukul 05.00 WITA, saksi tiba di kantor saksi kemudian saksi mengetuk pintu dan Nur Sintia membukakan saksi pintu dan saksi masuk kedalam kamar istirahat;
- Bahwa saksi tidak memiliki permasalahan dengan orang tersebut dan tidak mengenali orang tersebut, yang mana orang tersebut saat di perjalanan tiba-tiba dari arah belakang saksi datang dan bertanya kepada saksi lalu mengikuti saksi;



- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa Ali Baba dan saksi Syamsul berada di Gorontalo pada bulan September 2020 yang mana terdakwa Ali Baba dan saksi Syamsul mengatakan kepada saksi saat itu bahwa mereka ada di Gorontalo di rumah om saksi atas nama Bapak Ramla;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa Ali Baba ada di Karossa yakni pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 atas penyampaian dari kakak saksi bernama Mariana;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Syamsul Alias Ancu Bin Sultan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, saksi menuju ke Desa Babana mamuju Tengah, menemui adik saksi yakni terdakwa yang berada di sebuah salon di Antalili;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, adik saksi yakni saksi Kartina menelpon dan saksi dengar katanya akan ke Karossa nanti sekitar jam 23.00 WITA setelah menyelesaikan urusan di kantornya;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WITA, saksi Kartina menghubungi handphone saksi Nawir dalam keadaan di lowspeker terdengar suara saksi Tina menangis menyampaikan ia sedang diikuti dan diganggu seorang laki-laki di jalan, dan ditarik jilbabnya sehingga sewaktu itu saksi sampaikan "tunggu ka disitu";
- Bahwa saksi pergi membonceng saksi Nawir menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi mengarah ke Topoyo menjemput saksi Tina, dan sewaktu itu saksi mendapati saksi Tina sedang berhenti di sebuah kios di dekat jembatan Antalili, kemudian menanyakan keberadaan orang tersebut lalu menunjuk seorang laki-laki mengendarai sepeda motor NMAX warna biru;
- Bahwa saksi bersama saksi Nawir langsung mengejar orang tersebut, sekitar sejauh 1 (satu) kilometer sewaktu orang tersebut dipepet, tiba-tiba orang tersebut memutar balik sepeda motornya dan melaju ke arah Karossa, sehingga saksi memutar balik sepeda motor, sesampai di jembatan Antalili tersebut, saksi Nawir turun dari sepeda motor kemudian membonceng saksi Tina ke tempat salon, sedangkan saksi tetap mengejar orang tersebut sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melewati jalan masuk ke PT. Global, saksi kehilangan orang tersebut, sehingga saksi putar balik ke arah Topoyo dan tidak lama bertemu dengan saksi Nawir menggunakan sepeda motor saksi Tina mengarah Karossa dan tiba-tiba muncul orang tersebut membalap ke arah karossa, sehingga saksi putar balik ke arah karosa mengejar orang tersebut yang terlebih dahulu di kejar saksi Nawir;
- Bahwa sewaktu dipendakian setelah perumahan Dusun Salubijau Desa Tasokko Karosa, orang tersebut berhenti karena sepeda motornya di palang oleh sepeda motor saksi Nawir dan saksi lihat saksi Nawir sudah baku pukul dengan orang tersebut, sehingga sewaktu itu saksi langsung turut melakukan pemukulan setelah orang tersebut roboh dan terduduk kemudian helm yang di gunakan saksi lepas dan disitu saksi pukul dan saja injak kepala korban, tidak lama datang saksi Doni dan saksi Icong dalam keadaan emosi mendekati korban namun sewaktu itu tidak saksi perhatikan bagian mana yang dipukuli karena sewaktu itu saksi perhatikan kendaraan mobil yang sedang lewat untuk segera jalan terus, pada saat tersebut saksi melihat ada sebuah tas milik korban yang terjatuh kemudian saksi mengambil tas tersebut;
- Bahwa kemudian datang terdakwa bersama saksi Ilham dan terdakwa langsung menikam berulang kali tubuh korban setelah itu saksi larang dan saksi katakan "sudah ayo pulang", kemudian saksi ambil sepeda motor saksi untuk pergi menuju salon tempat kumpul tadi;
- Bahwa setelah saksi sampai di salon tersebut tidak lama datang juga Nawir kemudian saksi buka isi tas tersebut dan saksi dapati 2 (dua) buah handphone android namun saksi tidak tahu merknya namun warnanya hitam dan 1 (satu) buah power bank warna hitam kemudian tas tersebut saksi serahkan kepada saksi Nawir untuk diamankan, kemudian terdakwa bersama teman-temannya juga datang, selang beberapa saat saksi mendengar bahwa orang yang dikejar dan dipukuli dan ditikam telah meninggal dunia;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WITA saksi bersama-sama terdakwa dan Rina menuju ke Karosa, sesampai di Karosa saksi pulang ke rumah saksi di Karosa pantai, sedangkan terdakwa dan Rina menuju ke arah Palu dan akhirnya bertemu setelah kota Pasangkayu kemudian sama-sama ke Palu;
- Bahwa saksi mengetahui lewat berita orang tersebut bernama Demas tinggal di wilayah Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Muhammad Doni Kusuma alias Doni Bin Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa saat itu sudah berada di Antalili Desa Kambunong Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah di Salon milik Akmal;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA saat itu saksi sedang bersama dengan terdakwa Ali Baba, saksi Syamsul, saksi Nawir, saksi Ilham, saksi Haeruddin dan 2 (dua) orang Perempuan atas nama Mira dan Nita yang sedang minum-minum keras jenis cap tikus;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WITA, saksi Nawir menerima telpon dari saksi Kartina jika ada yang mengggunanya di jalan kemudian saksi Nawir dan saksi Syamsul keluar menggunakan motor merk Yamaha Vixion menuju kearah Topoyo berboncengan;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang saksi Nawir bersama dengan saksi Kartina dan saat saksi Kartina turun dari motor kemudian saksi Nawir mengajak temannya yang lain untuk mengejar korban;
- Bahwa saat tiba di tanjakan Salubijau korban Demas di halangi oleh saksi Nawir dengan menggunakan motornya sehingga korban berhenti dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Haeruddin datang dan memarkir motor terdakwa di dekat motor saksi Nawir dan kemudian datang terdakwa Syamsul lalu langsung memukul korban dan kemudian saksi Nawir dan saksi Haeruddin juga ikut memukul korban;
- Bahwa kemudian datang terdakwa Ali Baba bersama dengan saksi Ilham dan langsung mendekat ke korban dan terdakwa Ali baba mengatakan kata kotor dan saat saksi Ali baba berada di motor, saksi mendengar suara teriakan korban dengan mengatakan "Tolong, tolong";
- Bahwa saksi Nawir langsung pergi meninggalkan korban menuju ke salon kemudian saksi menyusul dari belakang kemudian disusul lagi saksi Syamsul dan terakhir meninggalkan korban adalah terdakwa Ali baba dan saksi Ilham lalu kumpul di salon;
- Bahwa saksi melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menendangnya dengan menggunakan kaki terdakwa bagian kanan dan menendang pada bagian tubuhnya;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nawir mengejar korban dan kemudian menghadang korban sehingga korban berhenti kemudian Nawir memukul korban;
- Bahwa saksi Syamsul ikut memukul korban;
- Bahwa saksi Haeruddin melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa Ali baba menikam korban menggunakan pisau badik;
- Bahwa saksi Ilham ikut mengejar korban bersama terdakwa Ali baba;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa Ali baba melakukan penusukan terhadap tubuh korban karena saat itu malam hari dan suasana gelap;
- Bahwa saat terdakwa Ali Baba tiba di salon, kemudian langsung mencuci tangannya yang terdapat darah pada tangannya dan saksi melihat senjata tajam jenis badik di selipkan dipinggang sebelah kirinya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. Haeruddin alias Icong Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi Haeruddin bersama dengan terdakwa Ali baba, saksi Nawir, saksi Syamsul, saksi Ilham dan saksi Doni sedang berada di dalam salon sementara minum minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa sekitar pukul 23.20 WITA, saksi Nawir mendapat telpon dari Kartina dan kemudian saksi Nawir dan saksi Syamsul keluar naik motor kearah Topoyo dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit melintas saksi Syamsul dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion warna hitam kearah karossa dengan kecepatan tinggi dan sempat membunyikan klakson sepeda motornya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Nawir yang membonceng saksi Tina dengan menggunakan sepeda motor fino merah lalu singgah di salon dan saksi Tina turun dari sepeda motor sedangkan saksi Nawir sempat teriak dan mengatakan untuk mengejar;
- Bahwa saksi Haeruddin bersama dengan saksi Doni dan terdakwa Ali baba serta saksi Ilham selanjutnya menuju ke arah karossa dan di perjalanan saksi bertemu dengan saksi Syamsul yang mengarah kembali ke Topoyo sedangkan saksi terus mengarah ke Karossa;
- Bahwa setelah saksi tiba di pendakian di Salobjiau, saksi melihat saksi Nawir memalang sepeda motor korban hingga korban singgah lalu saksi Doni memarkir motor di sebelah kanan jalan di dekat korban lalu turun

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam



saksi Doni mendekati korban bersama saksi Nawir serta saksi Syamsul dan saksi sempat mendengar saksi Nawir mengatakan “tai laso ini kenapa mu kasi begitu perempuan”;

- Bahwa kemudian datang saksi Syamsul merebahkan motornya tepat di belakang sepeda motor korban lalu mendekati korban dan menarik baju korban hingga sepeda motor korban rebah ke kiri lalu memukul bagian muka korban dan saksi Nawir dan saksi Haeruddin ikut memukul korban pada bagian kepala dan muka hingga waktu itu korban saksi lihat jatuh posisi duduk;
- Bahwa kemudian saksi Nawir memegang dagu korban dan meninju muka korban sebanyak satu kali hingga korban menunduk dan saksi Syamsul langsung menginjak kepala korban hingga rapat ke aspal sedangkan saksi bersama dengan saksi Doni mengambil sepeda motor Syamsul yang rebah dan memarkirnya di dekat sepeda motor yang saksi tumpangi lalu saksi Doni mendekati korban yang masih posisi duduk di aspal dan melihat muka korban sambil saksi Doni bertanya “orang mana ko! Dan menendang paha sebelah kiri korban sebanyak satu kali lalu saksi Doni kembali ke sepeda motor;
- Bahwa saksi, saksi Nawir dan saksi Syamsul masih berdiri di dekat korban dan tidak lama kemudian datang saksi terdakwa Baba bersama dengan Ilham memarkir sepeda motornya di depan motor milik saksi Nawir dan terdakwa Ali Baba turun dari sepeda motornya sedangkan saksi Ilham masih di atas sepeda motor;
- Bahwa terdakwa Ali Baba mendekati korban dan langsung menusuk dibagian bawah ketiak korban berulang kali lalu saksi Syamsul mendorong terdakwa Ali Baba dan mengatakan “sudah mi! terdakwa Ali Baba kembali menuju ke sepeda motornya yang sebelumnya di parkir lalu saksi Doni memutar sepeda motornya ke arah topoyo dan singgah di belakang korban menunggu saksi yang sementara mencari sepatu saksi Syamsul yang lepas dari kakinya dan waktu itu saksi melihat terdakwa Ali Baba kembali mendekati korban yang sudah posisi baring di aspal dan langsung menusuk leher sebelah kiri dari ayunan tangan terdakwa lihat berulang kali dan saksi sempat mendengar korban mengorok dan waktu itu saksi Nawir sudah pergi dengan menggunakan sepeda motornya lalu terdakwa Ali Baba bersama dengan saksi Doni pergi menuju ke arah topoyo lalu menyusul saksi Syamsul dan terdakwa Ali Baba bersama saksi Ilham dan di perjalanan sekitar di Tobinta terdakwa Ali Baba lambung oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul dan sempatnya menyampaikan kepada terdakwa Ali Baba "hai jangan ko Tanya orang na! sambil melepas sepatunya dan membuangnya di pinggir jalan di Tobinta kemudian saksi menuju ke salon;

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa Ali Baba, saksi Nawir, saksi Syamsul, saksi Ilham dan saksi Tina lalu saksi duduk terdiam didalam salon dan sekitar pukul 05.00 WITA, saksi pergi kerumahnya om saksi dekat dengan salon;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

8. Muhammad Nawir Alias Nawir Bin Mamma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi Haeruddin bersama terdakwa Ali Baba dengan saksi Nawir, saksi Syamsul, saksi Ilham dan saksi Doni sedang berada di dalam salon sementara minum minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA, saksi Tina menelpon dan berbicara dengan terdakwa dan menanyakan terdakwa karena saksi Kartina mau ke Antalili;
- Bahwa pada pukul 24.00 WITA, saksi Kartina menelpon dan mengatakan sedang diikuti dan diganggu seorang laki-laki di jalan, sehingga sewaktu itu saksi sampaikan "tunggu ka disitu" dan sewaktu itu saksi Nawir pergi di bonceng oleh saksi Syamsul menggunakan sepeda motor yamaha vikision mengarah ke Topoyo menjemput saksi Tina;
- Bahwa sewaktu itu saksi Nawir mendapati saksi Tina sedang berhenti di sebuah kios di dekat jembatan Antalili, kemudian ditanyakan "dimana orangnya?" dan sewaktu itu saksi Kartina menunjuk seorang laki-laki mengendarai sepeda motor N-Max warna biru berjarak sekitar 20 (dua puluh meter);
- Bahwa saksi Nawir bersama saksi Syamsul langsung mengejar orang tersebut, sekitar sejauh 1 (satu) kilo meter sewaktu orang tersebut dipepet, tiba-tiba orang tersebut memutar balik sepeda motornya dan melaju kearah Karossa, sehingga saksi Nawir juga memutar balik sepeda motor dan sesampai di jembatan antalili saksi Nawir lompat turun dari sepeda motor kemudian saksi Nawir membonceng saksi Kartina ke tempat salon Akmal, sedangkan saksi Syamsul mengejar orang tersebut sendirian;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di salon, saksi sampaikan kepada terdakwa Ali Baba untuk ikut mengejar kemudian saksi ikut mengejar orang tersebut menggunakan sepeda motor yamaha vino, sekitar satu kilo meter dari salon saksi dapati saksi Syamsul dari arah karosa dan mengatakan "sudah lari" tiba-tiba orang tersebut lewat mengarah ke Karossa, sehingga saksi Nawir mengejanya, sesampai setelah warung di Tobinta orang tersebut saksi Nawir pepet orang tersebut ternyata putar arah ke Topoyo kembali, sehingga saksi ikut putar arah dan tidak lama lagi orang tersebut putar arah kembali ke arah Karosa dan sempat mengejar kembali sebelum jembatan di dusun Salubijau saksi Nawir sempat di tendang kemudian orang tersebut memepet saksi Nawir sesampai di tanjakan setelah perkampungan dusun Salubijau, lalu saksi Nawir menghadangkan sepeda motor saksi sehingga orang tersebut dan saksi sama-sama berhenti;
- Bahwa korban berhenti dan masih duduk diatas sepeda motornya sewaktu itu pula datang saksi Syamsul dan langsung turun dari sepeda motornya langsung memukuli korban dan saksi juga ikut langsung memukul, kemudian datang juga saksi Doni dengan saksi Icong dan langsung ikut memukuli korban dengan cara menendang paha orang tersebut, dan saksi Nawir pegang dagunya dan saksi pukul mulutnya, kemudian datang terdakwa Ali Baba dan langsung menikam orang tersebut berkali-kali pada bagian dada sebelah kiri, setelah itu saksi angkat motor korban ke pinggir jalan dan saksi mengambil sepeda motor dan langsung pulang ke salon;
- Bahwa saat di salon tersebut saksi Nawir masuk di dalam rumah salon tersebut dan saksi mengatakan ke saksi Kartina sudah na tikam saksi Ali Baba itu orang dan sehingga saksi Kartina kaget dan merenung dan kemudian menanyakan teman-teman, dan tidak lama mereka semua datang dan terdakwa Ali Baba mencuci tangan di samping salon karena sewaktu itu ada darah di tangan saksi, kemudian saksi Syamsul memberi tas slempang kecil kepada saksi Nawir, yang isinya masker, baju satu lembar, obat-obatan, dan foto kopy ktp dan kk serta foto copy kartu id card tanda pengenal wartawan atas nama Demas Laira;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WITA saksi beriringan dengan saksi Kartina pergi ke arah topoyo dan foto copy kk, ktp dan kartu wartawan tersebut saksi bakar sedangkan tas tersebut dibuang di sungai besar di Tabolang, untuk maskernya saksi ambil dan terdakwa bagi ke teman-teman;
- Bahwa korban Demas Laira mengalami luka dan berdarah pada bagian mulut, hidung, kening sebelah kanan, dan dada sebelah kirinya luka tikam

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdarah, kemudian orang tersebut rebah dan tidak lama saksi mendengar kabar korban meninggal dunia;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

9. Muhammad Ilham alias Ilham Bin Tamrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di pendakian Jalan Poros Topoyo Karossa Dusun Salubijau Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, terjadi pembunuhan terhadap Demas Laira;
- Bahwa saksi ikut mengejar korban kearah Karossa menggunakan sepeda motor saksi merk Yamaha Vino dan membonceng terdakwa Ali Baba untuk mengejar korban;
- Bahwa kemudian terdakwa Ali Baba ganti membonceng saksi sampai di tempat kejadian, namun sesampainya di tempat kejadian saksi tidak ikut menganiaya korban;
- Bahwa setelah terdakwa Ali Baba menikam korban kemudian saksi membonceng terdakwa Ali Baba ke tempat salon Antalili, namun di tengah jalan gantian lagi saksi di bonceng oleh terdakwa Ali Baba;
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa Ali Baba menikam korban dan untuk yang lainnya saksi tidak melihat langsung akan tetapi sewaktu sampai di tempat kejadian korban sudah dalam keadaan duduk dan terluka serta berdarah mukanya, sesampai di salon saksi Syamsul, saksi Icong, saksi Doni, dan saksi Nawir mengaku telah ikut memukul korban;
- Bahwa terdakwa Ali Baba dengan saksi menggunakan sepeda motor saksi sesampai di tempat kejadian terdakwa menikam korban berulang kali;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

10. Awaluddin alias Awal bin Syawal. B, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, saksi mendapati korban Demas Laira sedang terbaring dan meninggal di pinggir jalan di dekat sepeda motornya di Jalan Poros palu Mamuju Di Dusun Salubijau Desa Tasoko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menuju pulang kerumah saksi di Antalili Desa Kambunong Kecamatan Karossa, Mamuju Tengah;
- Bahwa sebelum korban yang saksi dapati ada 2 (dua) buah mobil yaitu mobil Avansa warna hitam dan mobil Grand max warna hitam akan tetapi saksi tidak tahu ada muatannya atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

11. Supandi Alias Pandi bin Saharuddin, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 wita di Jalan Poros Mamuju-Palu Desa Tobinta Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah terjadi pembunuhan terhadap korban demas Laira;
- Bahwa saksi mengenal korban Demas Laira;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA korban Demas Laira singgah dirumah saksi bersama dengan Eril dan yang ada dirumah saksi pada saat itu saksi bersama Usman dan maksud kedatangan korban dirumah saksi hanya untuk singgah bersilatuhrahmi dengan komunitas sepeda motor Nmax;
- Bahwa saksi mengetahui korban Demas Laira telah meninggal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 WITA dari handphone saksi di group WhatsApp komunitas NMAX Republik Pasangkayu;
- Bahwa korban Demas Laira meninggalkan rumah saksi menuju Tobadak Mamuju Tengah menggunakan sepeda motornya yaitu sepeda motor Yamaha NMAX warna biru dengan menggunakan baju lengan panjang warnah hitam yang mempunyai tulisan pada bagian depan bajunya "pers Indonesia";
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Dr. Mawar Herawati, M.Kes, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa RSUD Kabupaten mamuju tengah pernah menerima jenazah seorang laki-laki bernama Demas Laira yakni pada hari kamis tanggal 20

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 sekitar pukul 04.40 WITA dan dilakukan pemeriksaan dan penanganan pada jenazah tersebut atas nama Demas Laira.

- Bahwa hal tersebut benar demikian, hasil VER tersebut di keluarkan oleh RSUD Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dokter saat itu yakni ahli sendiri atas nama dr. Mawar Herawati, M. Kes;
- Bahwa terhadap luka korban yakni memar mata kanan, memar pada telinga kanan, luka lecet pada dahi kanan ukuran 4xi cm, keluar darah pada hidung, memar pada bibir atas sebelah kiri diakibatkan karena adanya trauma benda tumpul sedangkan untuk beberapa luka terbuka diakibatkan adanya tusukan benda tajam;
- Bahwa terhadap luka yang dialami korban antara lain;
 - o Luka tusuk dibawah ketiak ukuran 1,5 cm bisa mengenai pada alat vital Paru-paru;
 - o Luka tusuk dibawah ketiak 1 cm bisa mengenai pada alat vital Paru-paru;
 - o Luka tusuk dibawah puting susu sebelah kiri 3x1,5 cm bisa mengenai pada alat vital paru-paru;
 - o Luka tusuk pada dada kiri ukuran 1,5 cm bisa mengenai pada alat vital paru-paru.
 - o Luka tusuk dibawah ketiak kanan ukuran 1 cm bisa kena alat vital paru-paru.
 - o Luka tusuk dibawah ketiak kanan ukuran 1 cm bisa kena alat vital paru-paru.
- Bahwa Apabila paru-paru seseorang mendapat luka tusuk akibat senjata tajam maka organ tersebut tidak akan berfungsi dengan baik dan bisa mengakibatkan kematian terhadap orang tersebut;
- Bahwa sangat beresiko dan berkemungkinan besar mengenai alat vital Demas Laira yakni paru-paru;
- Bahwa sangat beresiko dan berkemungkinan besar mengenai alat vital Demas Laira yakni paru-paru;
- Bahwa Terhadap jenazah Demas Laira saat dilakukan pemeriksaan dan penanganan medis di RSUD kabupaten Mamuju Tengah jenazah belum kaku sehingga perkiraan kematian Demas Laira kurang dari 24 jam (dua puluh empat);

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di jalan poros Topoyo-Karossa Dusun Salubijau Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa ditangkap bersama saksi Syamsul, saksi Nawir, saksi Doni, saksi Haeruddin dan saksi Ilham karena telah melakukan pembunuhan terhadap Demas Laira;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi Syamsul, saksi Nawir, saksi Muh. Doni Kusuma, saksi Haeruddin dan saksi Ilham sedang berada di salon milik Amel yang terletak di Dusun Antalili Desa Kambunong Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah sedang kumpul dan meminum-minuman keras jenis arak bali/cap tikus dan saat berada di salon tersebut, menelpon saksi Kartina ke saksi Nawir kemudian mengatakan kepada terdakwa dan teman-teman terdakwa yang berada di salon saat itu bahwa saksi Kartina ada yang ganggu di jalan;
- Bahwa setelah saksi Nawir menerima telpon dari saksi Kartina, saksi Syamsul dan saksi Nawir keluar dari salon dan berboncengan menuju ke arah Salupangkang Kecamatan Topoyo untuk menemui saksi Kartina dengan menggunakan motor motor Yamaha Vixion warna hitam dan saat saksi Syamsul dan saksi Nawir pergi meninggalkan salon, terdakwa bersama dengan saksi Haeruddin, saksi Doni dan saksi Ilham tetap berada di Salon;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi Syamsul kembali dengan mengendarai motor milik dengan kencang terus kearah Karossa dengan mengejar sebuah motor matic N-Max yang di kendaraai oleh seorang laki-laki dan tidak lama lagi datang Nawir membonceng saksi Kartina dan singgah di depan salon, saat saksi Nawir dan saksi Kartina tiba di depan salon, kemudian saksi Nawir mengatakan untuk mengejar orang tersebut dan kemudian saksi Kartina masuk kedalam salon dan terdakwa pun keluar bersama dengan saksi Ilham, saksi Doni dan saksi Icong kemudian pergi ikut mengejar;
- Bahwa setibanya terdakwa di pendakian jalan poros Topoyo-Karossa Dusun Salubijau Mamuju Tengah, terdakwa kemudian merebahkan motor terdakwa dan langsung mendekati korban yang dalam keadaan duduk di kelilingi oleh saksi Syamsul, saksi Nawir, saksi Icong dan saksi Doni dan

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik yang saksi selipkan dipinggang terdakwa sambil mengatakan “tai laso ini” dan disitulah terdakwa menusuk korban kearah tubuhnya secara berulang-ulang dan kemudian saksi Syamsul memegang terdakwa dan mengatakan kepada saksi “sudah-sudah” sambil menarik terdakwa kearah bawah posisi korban namun terdakwa tetap merontak sehingga terlepas dan kemudian saksi kembali mendekati korban yang sudah dalam posisi terlentang di atas jalan aspal dan kembali saksi menusuk tubuh korban secara berulang-ulang dan setelah itu terdakwa menuju ke motor saksi dan berboncengan dengan Ilham pergi meninggalkan korban dan kembali ke salon tempat awal berkumpul, dan sesampainya terdakwa di salon;

- Bahwa terdakwa kemudian mencuci tangan di samping salon, ember tempat air yang mana tangan terdakwa saat itu terdapat darah korban dan terdakwa juga langsung mencuci senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban karena terdapat darah korban dan setelah badik tersebut dicuci, terdakwa pun menyapu badik tersebut dengan menggunakan pasir dan setelah mencuci tangan dan badik tersebut kemudian masuk kedalam salon dan duduk di dalam salon;
- Bahwa saat terdakwa berada di dalam salon, saksi Kartina bertanya kepada terdakwa “Mu apa I itu orang tadi” namun terdakwa hanya tertunduk diam dan sekitar pukul 05.00 WITA pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 terdakwa pergi meninggalkan salon tersebut bersama dengan Afrina dengan menggunakan motor milik Afrina, berboncengan menuju ke kota Palu dan saksi tiba sekitar pukul 18.00 WITA hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut yang terdakwa gunakan saat menusuk tubuh korban adalah milik teman saksi atas nama Fikram menitipkan untuk memperbaiki sarung dan gagang badik tersebut;
- Bahwa Badik tersebut warna hitam kecoklatan panjangnya sekitar satu jengkal tangan saksi yang mana sarung dan gagangnya terbuat dari kayu dan besi badik tersebut warna coklat karena karatan;
- Bahwa saksi Icong berperan ikut mengejar korban dan saat tidak di TKP ikut melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban pada bagian wajahnya sebanyak 3 (tiga) dengan menggunakan tangan kiri dan saat itu wajah korban mengeluarkan darah pada bagian wajahnya dan juga saksi tidak berusaha meleraikan atau menghalangi teman terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nawir berperan ikut mengejar korban dan kemudian menghadang korban sehingga korban berhenti kemudian Nawir memukul korban pada bagian wajahnya secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi Syamsul juga ikut mengejar korban dan kemudian memukul korban secara berulang-ulang pada bagian wajah korban dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi Doni berperan ikut mengejar dan melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menendang korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian tubuh korban;
- Bahwa saksi Ilham berperan ikut mengejar korban dan hanya diam di atas motor;
- Bahwa saksi Ilham ikut mengejar hingga berada di TKP karena sebelum kejadian berada di Salon antalili sedang minum minuman keras jenis arak bali kemudian setelah Nawir berteriak kejar maka terdakwa bersama Ilham ikut mengejar bersama dengan yang lainnya yang mana motor dari Ilham yang terdakwa gunakan berboncengan dengannya hingga tiba di TKP;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hokum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna biru, nomor Polisi DC 3385 AI (milik korban).
2. 1 (satu) buah helm merk Honda Scoopy warna hitam (milik korban).
3. 1 (satu) buah sepatu merk OGARDO warna hitam dengan nor 40 (di duga milik pelaku).
4. 2 (dua) buah Idecard PERS dengan nama Demas Laira.
5. 1 (satu) buah dompet (milik korban) yang berisikan :
6. 1 (satu) buah KTP atas nama Demas Laira.
7. 1 (satu) buah SIM C atas nama Demas Laira.
8. 1 (satu) buah kartu LPTM atas nama Demas Laira.
9. 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5307 9520 3132 0394.
10. 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 5221 8430 3624 3454.
11. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA nomor 5576 9200 3698 1878.
12. 1 (satu) buah kartu ATM BNI 5264 2300 7025 6774.

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013 0110 5022 1158
14. 1 (satu) buah kartu Alfa midi nomor 9990 0202 8360 6726.
15. 1 (satu) buah STNK motor atas nama Demas Laira.
16. Uang tunai sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).
17. Pakaian yang digunakan korban :
18. 1 (satu) baju kaos warna hitam polos.
19. 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan New Reporter Wartawan
20. 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan YRFI Makassar (Yamaha Riders Federation Indonesia).
21. 1 (satu) switer warna hitam.
22. 1 (satu) buah pelindung angin Merk Top Gear warna hitam.
23. 1 (satu) celana jeans warna biru.
24. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Vino warna hitam nomor polisi DC 2889 FP.
25. 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vino warna ungu tanpa nomor Polisi.
26. 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor Polisi.
27. 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat Streety warna hitam No. Pol DC 5108 FT.
28. 1 (satu) lembar baju gamis warna hitam.
29. 1 (satu) lembar jilbab warna kuning.
30. 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna merah.
31. 1 (satu) unit SPM Yamaha Fino warna merah dengan nomor Polisi DC 4942 FR.
32. 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu sekitar 30 cm.

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum et Repertum Nomor 009.3/2748/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, atas nama korban Demas Laira dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Jenazah dibawa oleh Polisi menggunakan mobil Patwal dibungkus menggunakan kantong Jenazah warna orange jenazah menggunakan lima lapis pakaian (baju).
- Lapisan pertama bagian terluar baju kaos lengan Panjang warna hitam, lapisan ke dua baju lengan Panjang warna hitam, lapisan ketiga pelapis dada tau pelindung dada warna hitam, lapisan ke empat jake

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rajut lengan Panjang warna merah hitam, lapis ke lima baju kaos lengan pendek warna hitam.

- Jenazah menggunakan dua lapis celana lapisan pertama bagian terluar celana Panjang jenis warna biru, lapisan ke dua celana boxer pendek warna biru. Terdapat uang lima ribu disaku celana kiri.
 - Memar mata kanan, memar pada telinga kanan, luka lecet pada dahi kanan ukuran 4x1 cm, keluar darah pada hidung, bibir atas bagian kiri, luka tusuk pada bahu kiri ukuran 3 cm, luka tusuk dibawah ketiak ukuran 1,5 cm, dibawahnya lagi ukuran 1 cm, luka tusuk di bawah putting susu sebelah kiri ukuran 3x1,5 cm, luka tusuk pada dada kiri ukuran 1,5 cm, luka tusuk pada lengan tangan kiri atas ukuran 3 cm, dan lengan kiri bagian dalam ukuran 2 cm, luka tusuk pada punggung samping kiri ukuran 1,5 cm.
 - Luka tusuk pada lengan tangan kanan bagian dalam ukuran 2 cm.
 - Luka tusuk dibawah ketiak kanan ukuran 1 cm.
 - Luka tusuk pada lengan tangan kanan ukuran 1 cm.
 - Luka tusuk pada punggung tangan 2 cm.
 - Luka tusuk pada telapak tangan ukuran 1 cm.
 - Jumlah tusukan 17 tusuk, jumlah Hecting 32 jahitan.
- Kesimpulan: Luka tusuk akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian tidak diketahui, perlu dilakukan otopsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di jalan poros Topoyo-Karossa Dusun Salubijau Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa ditangkap bersama saksi Syamsul, saksi Nawir, saksi Doni, saksi Haeruddin dan saksi Ilham karena telah melakukan pembunuhan terhadap Demas Laira;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi Syamsul, saksi Nawir, saksi Muh. Doni Kusuma, saksi Haeruddin dan saksi Ilham sedang berada di salon milik Amel yang terletak di Dusun Antalili Desa Kambunong Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah sedang berkumpul dan meminum-minuman keras jenis arak bali/cap tikus dan saat berada di salon tersebut, menelpon saksi Kartina ke Nawir dan kemudian mengatakan kepada terdakwa dan

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman terdakwa yang berada di salon saat itu jika saksi Kartina ada yang ganggui di jalan;

- Bahwa setelah saksi Nawir menerima telpon dari saksi Kartina, saksi Syamsul dan saksi Nawir keluar dari salon dan berboncengan menuju ke arah Salupangkang Kecamatan Topoyo untuk menemui saksi Kartina dengan menggunakan motor motor Yamaha Vixion warna hitam dan saat saksi Syamsul dan saksi Nawir pergi meninggalkan salon, terdakwa bersama dengan saksi Haeruddin, saksi Doni dan saksi Ilham tetap berada di Salon;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi Syamsul kembali dengan mengendarai motor milik dengan kencang terus ke arah Karossa dengan mengejar sebuah motor matic N-Max yang di kendarai oleh seorang laki-laki dan tidak lama lagi datang saksi Nawir membonceng saksi Kartina dan singgah di depan salon, saat saksi Nawir dan saksi Kartina tiba di depan salon, kemudian saksi Nawir mengatakan untuk mengejar orang tersebut dan kemudian saksi Kartina masuk kedalam salon dan terdakwa pun keluar bersama dengan saksi Ilham, saksi Doni dan saksi Icong kemudian pergi ikut mengejar;
- Bahwa setibanya terdakwa di pendakian jalan poros Topoyo-Karossa Dusun Salubijau Mamuju Tengah, terdakwa kemudian merebahkan motor terdakwa dan langsung mendekati korban yang dalam keadaan duduk dikelilingi oleh saksi Syamsul, saksi Nawir, saksi Icong dan saksi Doni kemudian terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik yang saksi selipkan dipinggang terdakwa sambil mengatakan "tai laso ini" dan disitulah terdakwa menusuk korban ke arah tubuhnya secara berulang-ulang dan kemudian saksi Syamsul memegang terdakwa dan mengatakan kepada saksi "sudah-sudah" sambil menarik terdakwa ke arah bawah posisi korban namun terdakwa tetap merontak sehingga terlepas dan kemudian saksi kembali mendekati korban yang sudah dalam posisi terlentang di atas jalan aspal dan kembali saksi menusuk tubuh korban secara berulang-ulang dan setelah itu terdakwa menuju ke motor saksi dan berboncengan dengan Ilham pergi meninggalkan korban dan kembali ke salon tempat awal kami berkumpul;
- Bahwa terdakwa kemudian mencuci tangan di samping salon, ember tempat air yang mana tangan terdakwa saat itu terdapat darah korban dan terdakwa juga langsung mencuci senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban karena terdapat darah korban dan setelah badik tersebut dicuci, terdakwa pun menyapu badik tersebut dengan menggunakan pasir

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam



dan setelah mencuci tangan dan badik tersebut kemudian masuk kedalam salon dan duduk di dalam salon;

- Bahwa saat terdakwa berada di dalam salon, saksi Kartina bertanya kepada terdakwa "Mu apa I itu orang tadi" namun terdakwa hanya tertunduk diam dan sekitar pukul 05.00 WITA pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 terdakwa pergi meninggalkan salon tersebut bersama dengan Afrina dengan menggunakan motor milik Afrina, berboncengan menuju ke kota Palu dan saksi tiba sekitar pukul 18.00 WITA hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut yang terdakwa gunakan saat menusuk tubuh korban adalah milik teman terdakwa atas nama Fikram menitipkan untuk memperbaiki sarung dan gagang badik tersebut;
- Bahwa Badik tersebut warna hitam kecoklatan panjangnya sekitar satu jengkal tangan saksi yang mana sarung dan gagangnya terbuat dari kayu dan besi badik tersebut warna coklat karena karatan;
- Bahwa saksi Icong berperan ikut mengejar korban dan saat tidak di TKP ikut melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban pada bagian wajahnya sebanyak 3 (tiga) dengan menggunakan tangan kiri dan saat itu wajah korban mengeluarkan darah pada bagian wajahnya dan juga saksi tidak berusaha meleraikan atau menghalangi teman teman terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa saksi Nawir berperan ikut mengejar korban dan kemudian menghadang korban sehingga korban berhenti kemudian Nawir memukul korban pada bagian wajahnya secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi Syamsul juga ikut mengejar korban dan kemudian memukul korban secara berulang-ulang pada bagian wajah korban dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi Doni berperan ikut mengejar dan melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menendang korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian tubuh korban;
- Bahwa saksi Ilham berperan ikut mengejar korban dan hanya diam di atas motor;
- Bahwa saksi Ilham ikut mengejar hingga berada di TKP karena sebelum kejadian berada di Salon antalili sedang minum minuman keras jenis arak bali kemudian setelah saksi Nawir berteriak kejar maka terdakwa bersama saksi Ilham ikut mengejar bersama dengan yang lainnya yang mana motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Ilham yang terdakwa gunakan berboncengan dengannya hingga tiba di TKP;

- Bahwa korban Demas Laira mengalami luka hingga akhirnya meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor 009.3/2748/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, atas nama korban Demas Laira dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Jenazah dibawa oleh Polisi menggunakan mobil Patwal dibungkus menggunakan kantong Jenazah warna orange jenazah menggunakan lima lapis pakaian (baju).
- Lapisan pertama bagian terluar baju kaos lengan Panjang warna hitam, lapisan ke dua baju lengan Panjang warna hitam, lapisan ketiga pelapis dada tau pelindung dada warna hitam, lapisan ke empat jake rajut lengan Panjang warna merah hitam, lapis ke lima baju kaos lengan pendek warna hitam.
- Jenazah menggunakan dua lapis celana lapisan pertama bagian terluar celana Panjang jenis warna biru, lapisan ke dua celana boxer pendek warna biru. Terdapat uang lima ribu disaku celana kiri.
- Memar mata kanan, memar pada telinga kanan, luka lecet pada dahi kanan ukuran 4x1 cm, keluar darah pada hidung, bibir atas bagian kiri, luka tusuk pada bahu kiri ukuran 3 cm, luka tusuk dibawah ketiak ukuran 1,5 cm, dibawahnya lagi ukuran 1 cm, luka tusuk di bawah putting susu sebelah kiri ukuran 3x1,5 cm, luka tusuk pada dada kiri ukuran 1,5 cm, luka tusuk pada lengan tangan kiri atas ukuran 3 cm, dan lengan kiri bagian dalam ukuran 2 cm, luka tusuk pada punggung samping kiri ukuran 1,5 cm.
- Luka tusuk pada lengan tangan kanan bagian dalam ukuran 2 cm
- Luka tusuk dibawah ketiak kanan ukuran 1 cm
- Luka tusuk pada lengan tangan kanan ukuran 1cm
- Luka tusuk pada punggung tangan 2 cm
- Luka tusuk pada telapak tangan ukuran 1 cm
- Jumlah tusukan 17 tusuk, jumlah Hecting 32 jahitan.

- Kesimpulan : Luka tusuk akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian tidak diketahui, perlu dilakukan otopsi.
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna biru, nomor Polisi DC 3385 AI (milik korban).

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah helm merk Honda Scoopy warna hitam (milik korban).
3. 1 (satu) buah sepatu merk OGARDO warna hitam dengan nor 40 (di duga milik pelaku).
4. 2 (dua) buah Idecard PERS dengan nama Demas Laira.
5. 1 (satu) buah dompet (milik korban) yang berisikan :
6. 1 (satu) buah KTP atas nama Demas Laira.
7. 1 (satu) buah SIM C atas nama Demas Laira.
8. 1 (satu) buah kartu LPTM atas nama Demas Laira.
9. 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5307 9520 3132 0394.
10. 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 5221 8430 3624 3454.
11. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA nomor 5576 9200 3698 1878.
12. 1 (satu) buah kartu ATM BNI 5264 2300 7025 6774.
13. 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013 0110 5022 1158
14. 1 (satu) buah kartu Alfa midi nomor 9990 0202 8360 6726.
15. 1 (satu) buah STNK motor atas nama Demas Laira.
16. Uang tunai sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).
17. Pakaian yang digunakan korban :
18. 1 (satu) baju kaos warna hitam polos.
19. 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan New Reporter Wartawan
20. 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan YRFI Makassar (Yamaha Riders Federation Indonesia).
21. 1 (satu) switer warna hitam.
22. 1 (satu) buah pelindung angin Merk Top Gear warna hitam.
23. 1 (satu) celana jeans warna biru
24. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Vino warna hitam nomor polisi DC 2889 FP.
25. 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vino warna ungu tanpa nomor Polisi.
26. 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor Polisi.
27. 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat Streey warna hitam No. Pol DC 5108 FT.
28. 1 (satu) lembar baju gamis warna hitam.
29. 1 (satu) lembar jilbab warna kuning.
30. 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna merah.
31. 1 (satu) unit SPM Yamaha Fino warna merah dengan nomor Polisi DC 4942 FR.

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam



32.1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu sekitar 30 cm.

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan memperhatikan peranan para terdakwa dalam perkara ini maka memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
4. Yang Membantu Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'Barang siapa' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan para terdakwa yakni Terdakwa **Ali Baba Alias Baba Bin Sultan**, dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa



oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) itu dikenal ada tiga macam yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan/tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*) yaitu dalam suatu tindak pidana pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yang artinya apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijheids-bewustzijn*) artinya kesengajaan dalam tindak pidana ini hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dalam kepustakaan hukum pidana, corak sengaja/*opzet* yang termuat dalam delik pembunuhan termasuk tingkatan "sengaja sebagai maksud" (*opzetelijk als oogmerk*), karena akibat delik adalah menjadi motif utama si pembuat;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP (MVT) sengaja (*opzet*) berarti "*willens* dan *wettens*" yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di jalan poros Topoyo-Karossa Dusun Salubijau Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa ditangkap bersama saksi Syamsul, saksi Nawir, saksi Doni, saksi Haeruddin dan saksi Ilham karena telah melakukan pembunuhan terhadap Demas Laira;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi Syamsul, saksi Nawir, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Doni Kusuma, saksi Haeruddin dan saksi Ilham sedang berada di salon milik Amel yang terletak di Dusun Antalili Desa Kambunong Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah sedang kumpul dan meminum-minuman keras jenis arak bali/cap tikus dan saat berada di salon tersebut, menelpon saksi Kartina ke Nawir dan kemudian kemudian mengatakan kepada terdakwa dan teman-teman terdakwa yang berada di salon saat itu jika saksi Kartina ada yang ganggu di jalan;

- Bahwa setelah saksi Nawir menerima telpon dari saksi Kartina, saksi Syamsul dan saksi Nawir keluar dari salon dan berboncengan menuju ke arah Salupangkang Kecamatan Topoyo untuk menemui saksi Kartina dengan menggunakan motor motor Yamaha Vixion warna hitam dan saat saksi Syamsul dan saksi Nawir pergi meninggalkan salon, terdakwa bersama dengan saksi Haeruddin, saksi Doni dan saksi Ilham tetap berada di Salon;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi Syamsul kembali dengan mengendarai motor milik dengan kencang terus kearah Karossa dengan mengejar sebuah motor matic N-Max yang di kendarai oleh seorang laki-laki dan tidak lama lagi datang saksi Nawir membonceng saksi Kartina dan singgah di depan salon, saat saksi Nawir dan saksi Kartina tiba di depan salon, kemudian saksi Nawir mengatakan untuk mengejar orang tersebut dan kemudian saksi Kartina masuk kedalam salon dan terdakwa pun keluar bersama dengan saksi Ilham, saksi Doni dan saksi Icong kemudian pergi ikut mengejar;
- Bahwa setibanya terdakwa di pendakian jalan poros Topoyo-Karossa Dusun Salubijau Mamuju Tengah, terdakwa kemudian merebahkan motor terdakwa dan langsung mendekati korban yang dalam keadaan duduk dikelilingi oleh saksi Syamsul, saksi Nawir, saksi Icong dan saksi Doni kemudian terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik yang saksi selipkan dipinggang terdakwa sambil mengatakan "tai laso ini" dan disitulah terdakwa menusuk korban kearah tubuhnya secara berulang-ulang dan kemudian saksi Syamsul memegang terdakwa dan mengatakan kepada saksi "sudah-sudah" sambil menarik terdakwa kearah bawah posisi korban namun terdakwa tetap merontak sehingga terlepas dan kemudian saksi kembali mendekati korban yang sudah dalam posisi terlentang di atas jalan aspal dan kembali saksi menusuk tubuh korban secara berulang-ulang dan setelah itu terdakwa menuju

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



ke motor saksi dan berboncengan dengan Ilham pergi meninggalkan korban dan kembali ke salon tempat awal kami berkumpul;

- Bahwa terdakwa kemudian mencuci tangan di samping salon, ember tempat air yang mana tangan terdakwa saat itu terdapat darah korban dan terdakwa juga langsung mencuci senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban karena terdapat darah korban dan setelah badik tersebut dicuci, terdakwa pun menyapu badik tersebut dengan menggunakan pasir dan setelah mencuci tangan dan badik tersebut kemudian masuk kedalam salon dan duduk di dalam salon;
- Bahwa saat terdakwa berada di dalam salon, saksi Kartina bertanya kepada terdakwa "Mu apa I itu orang tadi" namun terdakwa hanya tertunduk diam dan sekitar pukul 05.00 WITA pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 terdakwa pergi meninggalkan salon tersebut bersama dengan Afrina dengan menggunakan motor milik Afrina, berboncengan menuju ke kota Palu dan saksi tiba sekitar pukul 18.00 WITA hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut yang terdakwa gunakan saat menusuk tubuh korban adalah milik teman terdakwa atas nama Fikram menitipkan untuk memperbaiki sarung dan gagang badik tersebut;
- Bahwa Badik tersebut warna hitam kecoklatan panjangnya sekitar satu jengkal tangan saksi yang mana sarung dan gagangnya terbuat dari kayu dan besi badik tersebut warna coklat karena karatan;
- Bahwa korban Demas Laira mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor 009.3/2748/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, atas nama korban Demas Laira dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Jenazah dibawa oleh Polisi menggunakan mobil Patwal dibungkus menggunakan kantong Jenazah warna orange jenazah menggunakan lima lapis pakaian (baju).
 - Lapisan pertama bagian terluar baju kaos lengan Panjang warna hitam, lapisan ke dua baju lengan Panjang warna hitam, lapisan ketiga pelapis dada tau pelindung dada warna hitam, lapisan ke empat jake rajut lengan Panjang warna merah hitam, lapis ke lima baju kaos lengan pendek warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenazah menggunakan dua lapis celana lapisan pertama bagian terluar celana Panjang jenis warna biru, lapisan ke dua celana boxer pendek warna biru. Terdapat uang lima ribu disaku celana kiri.
- Memar mata kanan, memar pada telinga kanan, luka lecet pada dahi kanan ukuran 4x1 cm, keluar darah pada hidung, bibir atas bagian kiri, luka tusuk pada bahu kiri ukuran 3 cm, luka tusuk dibawah ketiak ukuran 1,5 cm, dibawahnya lagi ukuran 1 cm, luka tusuk di bawah putting susu sebelah kiri ukuran 3x1,5 cm, luka tusuk pada dada kiri ukuran 1,5 cm, luka tusuk pada lengan tangan kiri atas ukuran 3 cm, dan lengan kiri bagian dalam ukuran 2 cm, luka tusuk pada punggung samping kiri ukuran 1,5 cm.
- Luka tusuk pada lengan tangan kanan bagian dalam ukuran 2 cm
- Luka tusuk dibawah ketiak kanan ukuran 1 cm
- Luka tusuk pada lengan tangan kanan ukuran 1cm
- Luka tusuk pada punggung tangan 2 cm
- Luka tusuk pada telapak tangan ukuran 1 cm
- Jumlah tusukan 17 tusuk, jumlah Hecting 32 jahitan;

Kesimpulan : Luka tusuk akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian tidak diketahui, perlu dilakukan otopsi.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penikaman kepada korban Demas Laira menggunakan badik yang dibawahnya yang mengakibatkan 17 (tujuh belas) luka tusukan dimana beberapa luka tusuk tersebut mengenai bagian organ vital manusia yakni pada bagian dada sehingga korban Demas Laira meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum, maka terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Demas Laira sehingga majelis berkesimpulan rumusan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penikaman kepada korban Demas Laira secara berulang-ulang menggunakan senjata tajam jenis badik, sehingga dengan demikian terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan yang melakukan telah terurai sebagaimana dalam unsur kedua, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Yang Membantu Melakukan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan penikaman pada dasarnya merupakan perbuatan yang berdiri sendiri dengan perbuatan lainnya yang dilakukan saksi Nawir, saksi Haeruddin, saksi Syamsul dan saksi Ilham yakni memukul dan menendang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, maka rumusan unsur ini tidaklah terpenuhi pada perbuatan terdakwa namun demikian oleh karena perbuatan pokok yang terdakwa lakukan telah terpenuhi seluruh rumusan unsurnya, maka unsur ini patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna biru, nomor Polisi DC 3385 AI (milik korban).
2. 1 (satu) buah helm merk Honda Scoopy warna hitam (milik korban).
3. 2 (dua) buah Idecard PERS dengan nama Demas Laira.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah dompet (milik korban) yang berisikan :
5. 1 (satu) buah KTP atas nama Demas Laira;
6. 1 (satu) buah SIM C atas nama Demas laira.
7. 1 (satu) buah kartu LPTM atas nama Demas Laira.
8. 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5307 9520 3132 0394.
9. 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 5221 8430 3624 3454.
10. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA nomor 5576 9200 3698 1878.
11. 1 (satu) buah kartu ATM BNI 5264 2300 7025 6774.
12. 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013 0110 5022 1158
13. 1 (satu) buah kartu Alfa Midi nomor 9990 0202 8360 6726.
14. 1 (satu) buah STNK motor atas nama Demas Laira.
15. Uang tunai sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).
Pakaian yang digunakan korban :
 16. 1 (satu) baju kaos warna hitam polos.
 17. 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan New Reporter Wartawan
 18. 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan YRFI Makassar (Yamaha Riders Federation Indonesia).
 19. 1 (satu) switer warna hitam.
 20. 1 (satu) buah pelindung angin Merk Top Gear warna hitam.
 21. 1 (satu) celana jeans warna biru.Oleh karena barang bukti ini merupakan milik korban Demas Laira, maka dikembalikan kepada korban Demas Laira melalui ahli warisnya;
22. 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vino warna ungu tanpa nomor Polisi.
23. 1 (satu) buah sepatu merk OGARDO warna hitam dengan no. 40 (di duga milik pelaku).
Barang bukti ini merupakan milik terdakwa Ali Baba dan tidak terkait langsung dengan perbuatan pidana, maka dikembalikan kepada terdakwa Ali Baba alias Baba bin Sultan;
 24. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Vino warna hitam nomor polisi DC 2889 FP;
Barang bukti ini merupakan milik saksi Ilham alias dan tidak terkait langsung dengan perbuatan pidana, maka dikembalikan kepada saksi Ilham alias Ilham bin Thamrin;
 25. 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor Polisi.

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti ini merupakan milik saksi Syamsul dan tidak terkait langsung dengan perbuatan pidana, maka dikembalikan kepada saksi Syamsul alias Ancu bin Sultan;

26.1 (satu) unit SPM merk Honda Beat Streey warna hitam No. Pol DC 5108 FT.

Barang bukti ini merupakan milik saksi Muhammad Doni Kusuma dan tidak terkait langsung dengan perbuatan pidana, maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Doni Kusuma alias Doni bin Nasir;

27.1 (satu) lembar baju gamis warna hitam.

28.1 (satu) lembar jilbab warna kuning.

29.1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna merah.

30.1 (satu) unit SPM Yamaha Fino warna merah dengan nomor Polisi DC 4942 FR.

Barang bukti ini merupakan milik saksi Kartina dan tidak terkait langsung dengan perbuatan pidana maka dikembalikan kepada saksi Kartina alias Tina binti Sultan;

31.1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu sekitar 30 cm;

Barang bukti yang digunakan sebagai alat oleh terdakwa melakukan penikaman sehingga korban meninggal dunia, maka dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol;
- Terdakwa setelah melakukan perbuatan pidana, sempat melarikan diri;
- Terdakwa sebelum melakukan perbuatan pembunuhan, telah membawa alat/senjata tajam untuk melakukan pembunuhan dikarenakan setelah tiba di lokasi kejadian, terdakwa langsung mencabut badiknya untuk menikam korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Baba Alias Baba Bin Sultan**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna biru, nomor Polisi DC 3385 AI (milik korban).
 - 1 (satu) buah helm merk Honda Scoopy warna hitam (milik korban).
 - 1 (satu) buah sepatu merk OGARDO warna hitam dengan no. 40 (di duga milik pelaku).
 - 2 (dua) buah Idecard PERS dengan nama Demas Laira.
 - 1 (satu) buah dompet (milik korban) yang berisikan :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Demas Laira;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama Demas laira.
 - 1 (satu) buah kartu LPTM atas nama Demas Laira.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5307 9520 3132 0394.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 5221 8430 3624 3454.
 - 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA nomor 5576 9200 3698 1878.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI 5264 2300 7025 6774.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013 0110 5022 1158
 - 1 (satu) buah kartu Alfa midi nomor 9990 0202 8360 6726.
 - 1 (satu) buah STNK motor atas nama Demas Laira.
 - Uang tunai sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).
- Pakaian yang digunakan korban :
- 1 (satu) baju kaos warna hitam polos.
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan New Reporter Wartawan.

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan YRFI Makassar (Yamaha Riders Federation Indonesia).
- 1 (satu) switer warna hitam.
- 1 (satu) buah pelindung angin Merk Top Gear warna hitam.
- 1 (satu) celana jeans warna biru;

Dikembalikan kepada korban Demas Laira melalui ahli warisnya;

- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vino warna ungu tanpa nomor Polisi.
- 1 (satu) buah sepatu merk OGARDO warna hitam dengan no. 40 (di duga milik pelaku).

Dikembalikan kepada terdakwa Ali Baba alias Baba bin Sultan;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Vino warna hitam nomor polisi DC 2889 FP;

Dikembalikan kepada saksi Ilham alias Ilham bin Thamrin;

- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor Polisi.

Dikembalikan kepada saksi Syamsul alias Ancu bin Sultan;

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol DC 5108 FT.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Doni Kusuma alias Doni bin Nasir;

- 1 (satu) lembar baju gamis warna hitam.
- 1 (satu) lembar jilbab warna kuning.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna merah.
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Fino warna merah dengan nomor Polisi DC 4942 FR.

Dikembalikan kepada saksi Kartina alias Tina binti Sultan;

- 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu sekitar 30 cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 oleh kami, Budiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harwansah, S.H., M.H., dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harwansah, S.H., M.H

Budiansyah, S.H., M.H

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)